



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 0257/K5/INP/2016

### MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1987/A4.5/KP/2009;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013.
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Respati Yogyakarta No. 015/WR2/KP/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 September 2016**,

Nama	: Zaidir
Gelar	: S.T., M.Cs.
NIDN	: 0519106801
Tempat, Tanggal Lahir	: Padang Pariaman, 19 Oktober 1968
Jabatan, Angka Kredit, TMT	: Asisten Ahli (100.00 Kum), 1 Agustus 2007
Masa Kerja	: 9 Tahun 1 Bulan
Tempat Tugas	: Universitas Respati Yogyakarta

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda**, golongan ruang **III/a**;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 25 Agustus 2016  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah V

Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES, DEA  
NIP. 19560403 198203 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala KPPN di Yogyakarta;
4. Rektor Universitas Respati Yogyakarta.